



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 38  
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mempertimbangkan ekonomi makro yang berimplikasi pada pembangunan di Kabupaten Mimika, telah dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka mensinergikan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2020-2024 dengan perencanaan jangka menengah pada perangkat daerah Tahun 2020-2024, perangkat daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana

Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Noor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
24. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2009–2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2031.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2017);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah: 4/2022);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah: 5/2022);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020- 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2020-2024.
5. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang secara sah merubah dokumen Renstra PD periode 2020-2024 sebelumnya.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan -kegiatan dalam satu program.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 2

Perubahan Renstra PD Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
    1. Dinas Pendidikan.
    2. Dinas Kesehatan.
    3. RSUD.
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
    6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
    8. Dinas Sosial.
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
    1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
    3. Dinas Ketahanan Pangan.
    4. Dinas Lingkungan Hidup.
    5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
    7. Dinas Perhubungan.
    8. Dinas Komunikasi dan Informatika.
    9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
    10. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    11. Dinas Perpustakaan dan Arsip.
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
    1. Dinas Perikanan.
    2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
    3. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
    4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
    5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  - d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
    1. Sekretariat Daerah.
    2. Sekretariat DPRD.
    3. Badan Penanggulangan Bencana Alam.
    4. Distrik Kuala Kencana.
    5. Distrik Tembagapura.
    6. Distrik Jita.
    7. Distrik Jila.
    8. Distrik Mimika Tengah.

9. Distrik Mimika Barat.
10. Distrik Mimika Timur.
11. Distrik Agimuga.
12. Distrik Mimika Baru.
13. Distrik Mimika Timur Jauh.
14. Distrik Mimika Barat Tengah.
15. Distrik Mimika Barat Jauh.
16. Distrik Kwamki Narama.
17. Distrik Amar.
18. Distrik Alama.
19. Distrik Wania.
20. Distrik Iwaka.
21. Distrik Hoya.
22. Inspektorat.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
25. Badan Pendapatan Daerah.
26. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

#### Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;

## BAB II

### PERUBAHAN RENSTRA PD

#### Pasal 5

Sistematika Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari terdiri :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Renstra:
  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Kesehatan.
  3. RSUD.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Dinas Sstuan Polisi Pamong Praja.
8. Dinas Sosial.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Dinas Ketahanan Pangan.
12. Dinas Lingkungan Hidup.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
15. Dinas Perhubungan.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika.
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
18. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip.
20. Dinas Perikanan.
21. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
22. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
25. Sekretariat Daerah.
26. Sekretariat DPRD.
27. Badan Penanggulangan Bencana Alam.
28. Distrik Kuala Kencana.
29. Distrik Tembagapura.
30. Distrik Jita.
31. Distrik Jila.
32. Distrik Mimika Tengah.
33. Distrik Mimika Barat.
34. Distrik Mimika Timur.
35. Distrik Agimuga.
36. Distrik Mimika Baru.
37. Distrik Mimika Timur Jauh.
38. Distrik Mimika Barat Tengah.
39. Distrik Mimika Barat Jauh.
40. Distrik Kwamki Narama.
41. Distrik Amar.
42. Distrik Alama.
43. Distrik Wania.
44. Distrik Iwaka.
45. Distrik Hoya.
46. Inspektorat.
47. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
48. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
49. Badan Pendapatan Daerah.
50. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

- (2) Dokumen Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika  
pada tanggal, 30 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19710523 200701 1 011